



**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
DEWAN PENGURUS PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar. (Sekretariat DP KORPRI Sumbar)  
Jl. Batang Antokan No. 4. Padang Fax (0751) 7054804 Hp. 085363031943  
<http://www.korpri.sumbarprov.go.id> e\_mail : [korpri@sumbarprov.go.id](mailto:korpri@sumbarprov.go.id)/ [formasi.inka@gmail.com](mailto:formasi.inka@gmail.com)

Nomor : B/11/DP.KORPRI.SUMBAR/V/2020  
Lamp. : 1 rangkap  
Sifat : Biasa  
Perihal : Penataan Kelembagaan Sekretariat  
dan Aset KORPRI

Padang, 10 Juni 2020

Kepada Yth.:  
Ketua Dewan Pengurus KORPRI  
Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat  
di

Tempat

Dengan hormat,

Meneruskan Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor SE-04/KU/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penataan Kelembagaan Sekretariat dan Aset KORPRI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Pengurus Nasional KORPRI melalui surat diatas menyampaikan bahwa untuk seyogyanya Sekretariat DP KORPRI yang berfungsi fasilitasi terhadap DP KORPRI disetiap jenjang supaya masih tetap ada.
2. Namun demikian apabila ada pertimbangan lain sehingga tidak dimungkinkan, agar kiranya fungsi fasilitasi DP KORPRI supaya tetap ada maka fungsi tersebut hendaknya melekat pada salah satu jabatan di BKPSDM Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selanjutnya untuk pengelolaan aset-aset yang telah menjadi milik DP KORPRI Kabupaten/Kota agar dipisahkan dari aset-aset Kabupaten/Kota dan dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anggota KORPRI dilingkungannya.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

**DEWAN PENGURUS KORPRI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA**  
  
**Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd**



**SEKRETARIS**

**ABDUL GAJAR, SE. MM**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Gubernur Sumatera Barat selaku Penasihat DP KORPRI Sumbar di Padang;
2. Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional di Jakarta;
3. Arsip.



# KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130  
Telepon : 021 6341710 ( Hunting), Fax. : 021 6341665, Website : <http://korpri.or.id>, e-mail : [tabloid\\_korpri@yahoo.com](mailto:tabloid_korpri@yahoo.com)

Jakarta, 30 Maret 2020

Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota

di

Seluruh Indonesia

**SURAT – EDARAN**  
**Nomor : SE-04/KU/III/2020**

## **TENTANG** **PENATAAN KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DAN ASET KORPRI**

Dalam rangka menindaklanjuti perubahan organisasi perangkat daerah seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berdampak pada keberadaan Sekretariat KORPRI, sehingga perlu dilakukan hal-hal yang bersifat khusus agar organisasi KORPRI dapat berjalan seperti biasa. Bahwa untuk menyikapi beberapa surat masuk yang mempertanyakan terkait dengan hal dimaksud bersama ini kami sampaikan sebagai pedoman hal - hal sebagai berikut:

1. Mengenai keberadaan lembaga sekretariat DP KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai Keppres 82 tahun 1971 dan Keppres 24 tahun 2010 jo, Permenpan No.PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural dilingkungan sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI, jo. Peraturan Kepala BKN No 19 Tahun 2008 tentang PNS yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural dilingkungan Setwan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI, jo Permendagri No 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DP KORPRI Provinsi, Kab/Kota. Sekretariat KORPRI seyogyanya masih merupakan institusi/OPD tersendiri. Namun demikian apabila karena ada pertimbangan lain sehingga tidak dimungkinkan, agar kiranya fungsi fasilitasi terhadap DP KORPRI disetiap jenjang supaya masih tetap ada dan menjadi fungsi yang melekat pada salah satu jabatan di BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Selanjutnya untuk pengelolaan aset-aset yang selama ini telah menjadi milik DP KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dipisahkan dari aset Provinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnya dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anggota KORPRI dilingkungan kepengurusan masing - masing.

Demikian, untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

  
Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS

Dipindai dengan CamScanner 255